



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

NOMOR: 1695 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN MATA ALLO KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MATA ALLO KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak bulan November 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

Ditetapkan di Mata Allo

pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN MATA ALLO,



(NUR ASIA AZIS)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 1695 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN MATA ALLO KECAMATAN
BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN MATA ALLO KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	AFRIZAL	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
2.	RISWAN	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
3.	NURFADJAR ZHADIQ	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
4.	ABD KADIR DG NGALLE	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
5.	SAFRI	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
6.	TAJUDDIN DG TUJU	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
7.	MUH ALIF AKBAR	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
8.	BURHAN DG NGEWA	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
9.	NURHIDAYATULLAH	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
10.	AHMAD	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
11.	ANSARULLAH DG NUHUNG	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
12.	RUSDI DG SILA	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS

13.	SYAHRIR DG RALA	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
14.	MUH HATTA	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MATA ALLO,




(NUR ASIA AZIS)